



PUTUSAN
Nomor 26/Pid.B/2019/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ANDI PRAYITNO Bin MASMAM;**
2. Tempat lahir : Aire Molek;
3. Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 25 September 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Tengah Rt. 001 / Rw. 002 Desa Muda Setia
Kec. Bandar Seikijang Kab. Pelalawan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 05 Desember 2018 sampai dengan tanggal 24 Desember 2018;
3. Penuntut Umum perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan, sejak tanggal 25 Desember 2018 sampai dengan tanggal 23 Januari 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, sejak tanggal 10 Januari 2019 sampai dengan tanggal 08 Februari 2019;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan, sejak tanggal 9 Februari 2019 sampai dengan tanggal 9 April 2019;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Plw tanggal 10 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 26/Pid.B/2019/PN Plw tanggal 10 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 13 Februari 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANDI PRAYITNO BIN MASMAN bersalah melakukan tindak pidana Penadahan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 480 Ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa ANDI PRAYITNO BIN MASMAN selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang sudah dijalani terdakwa dan memerintahkan terdakwa untuk tetap ditahan;
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya oleh karena itu Terdakwa mohon agar hukumannya diringankan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, demikian juga Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa **ANDI PRAYITNO BIN MASMAN** pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2018 sekira jam 06.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2018 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2018, bertempat di Gudang Kelompk Tani Karya Makmur Kel. Seikijang Kec. Bandar Seikijang Kab. Pelalawan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, **membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkatt, menggadaikan, mengangkut, menyitnpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.** Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2018 sekira jam 03.30 WIB saksi Pendi Ardiansyah als Pendi Bin Aliwafa (dilakukan penuntutan terpisah) bersama-sama dengan sdr.Rudi dan sdr.Edo mendatangi tempat penampungan besi tua milik terdakwa ANDI PRAYITNO BIN MASMAN yang berada di desa muda setia Kec. Bandar Seikijang Kab. Pelalawan untuk menawarkan l(satu) buah mesin diesel bajak lahan merk Kubota 85D12S milik kelompok tani Karya Makmur yang telah diambil tanpa sepengetahuan pemiliknya , lalu saksi Pendi berkata "ini ada mesin bang" terdakwa menjawab "bawa masuk kedalam, dari mana ini mesinnya?" saksi Pendi menjawab" dari kiyab jaya" lalu terdakwa mengatakan "naikkan keatas timbangan"setelah dinakkan di atas timbangan diketahui beratnya 98 (sembilan puluh delapan) kg, lalu terdakwa membeli dengan harga sebesar Rp 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah), dimana terdakwa sepatutnya harus menduga bahwa mesin diesel merk Kubota 85DI2S tersebut dibeli dengan harga yang tidak sewajarnya dan terdakwa membeli mesin diesel merk Kubota 85DI2S tersebut di waktu dini hari bukan waktu yang sewajarnya dalam jual beli, selanjutnya mesin diesel merk Kubota 85DI2S tersebut terdakwa jual kembali kepada PT.Riau Perkasa Stiel (RPS) yang berada di jl. pasir putih kec. Siak hulu kab. Kampar sehingga terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.250.000(dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

- 1) Saksi SETYO BUDI MULYANI Alias PAKDE Bin HANAFI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan yang saksi berikan tersebut sudah benar semuanya;
 - Bahwa berawal dari kejadian pencurian yang terjadi pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2018 sekira jam 06.00 WIB bertempat di Gudang Kelompok Tani Karya Makmur Kel. Seikijang Kec. Bandar Seikijang Kab. Pelalawan;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui adanya kejadian pencurian karena diberi tahu oleh saksi Irawan bahwa 1 (satu) buah mesin diesel bajak lahan merk Kubota 85DI2S telah hilang di curi;
- Bahwa pemilik 1 (satu) buah mesin diesel bajak lahan merk Kubota 85DI2S adalah yaitu Kelompok Tani Karya Makmur;
- Bahwa yang telah mengambil 1 (satu) buah mesin diesel bajak lahan merk Kubota 85DI2S adalah saksi Pendi Ardiansyah als Pendi bin Aliwafa bersama-sama dengan sdr. Rudi dan sdr. Edo;
- Bahwa kerugian yang dialami kelompok tani ditaksir sebesar Rp.4.000.000 (empat juta rupiah);
- Bahwa kemudian 1 (satu) buah mesin diesel bajak lahan merk Kubota 85DI2S telah di jual ke tempat penampungan besi tua milik terdakwa yang berada di desa muda setia Kec. Bandar Seikijang Kab. Pelalawan;
- Bahwa selanjutnya terdakwa membeli 1 (satu) buah mesin diesel bajak lahan merk Kubota 85DI2S seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

2) Saksi PENDI ARDIANSYAH Alias PENDI Bin ALIWafa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan yang saksi berikan tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa berawal telah terjadi kejadian pencurian pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2018 sekira jam 06.00 WIB bertempat di Gudang Kelompok Tani Karya Makmur Kel. Seikijang Kec. Bandar Seikijang Kab. Pelalawan;
- Bahwa saksi yang telah mengambil 1 (satu) buah mesin diesel bajak lahan merk Kubota 85DI2S tanpa seizin pemiliknya yaitu Kelompok Tani Karya Makmur;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama-sama dengan sdr. Rudi dan sdr. Edo mendatangi tempat penampungan besi tua milik terdakwa yang berada di desa muda setia Kec. Bandar Seikijang Kab. Pelalawan untuk menawarkan 1 (satu) buah mesin diesel bajak lahan merk Kubota 85DI2S tersebut;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi menerima uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) hasil penjualan 1 (satu) buah mesin diesel bajak lahan merk Kubota 85DI2S dari terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

3) Saksi IRAWAN Bin SALMIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan yang saksi berikan tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa berawal dari kejadian pencurian yang terjadi pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2018 sekira jam 06.00 WIB bertempat di Gudang Kelompok Tani Karya Makmur Kel. Seikijang Kec. Bandar Seikijang Kab. Pelalawan;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kejadian pencurian karena diberi tahu oleh anggota kelompok tani yang akan bekerja bahwa 1 (satu) buah mesin diesel bajak lahan merk Kubota 85DI2S telah hilang di curi;
- Bahwa pemilik 1 (satu) buah mesin diesel bajak lahan merk Kubota 85DI2S adalah yaitu Kelompok Tani Karya Makmur;
- Bahwa yang telah mengambil 1 (satu) buah mesin diesel bajak lahan merk Kubota 85DI2S adalah saksi Pendi Ardiansyah als Pendi bin Aliwafa bersama-sama dengan sdr. Rudi dan sdr. Edo;
- Bahwa kerugian yang dialami kelompok tani ditaksir sebesar Rp.4.000.000 (empat juta rupiah);
- Bahwa kemudian 1 (satu) buah mesin diesel bajak lahan merk Kubota 85DI2S telah di jual ke tempat penampungan besi tua milik terdakwa yang berada di desa muda setia Kec. Bandar Seikijang Kab. Pelalawan;
- Bahwa selanjutnya terdakwa membeli 1 (satu) buah mesin diesel bajak lahan merk Kubota 85DI2S seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik Kepolisian, dan semua keterangan yang Terdakwa berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan telah di baca serta ditandatangani;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan terdakwa adalah mengelola usaha besi-besi tua;
- Bahwa saksi Pendi ada menawarkan 1 (satu) buah mesin diesel bajak lahan merk Kubota 85D12S ;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik mesin diesel tersebut;
- Bahwa terdakwa membeli dengan harga sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa mesin diesel merk Kubota 85DI2S tersebut terdakwa jual kembali kepada PT. Riau Perkasa Stiel (RPS) yang berada di jl. pasir putih kec. Siak hulu kab. Kampar sehingga terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa semua kejadian yang terungkap di persidangan selengkapya tercantum di dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari kejadian pencurian 1 (satu) buah mesin diesel bajak lahan merk Kubota 85DI2S yang terjadi pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2018 sekira jam 06.00 WIB bertempat di Gudang Kelompok Tani Karya Makmur Kel. Seikijang Kec. Bandar Seikijang Kab. Pelalawan;
- Bahwa pemilik 1 (satu) buah mesin diesel bajak lahan merk Kubota 85DI2S adalah yaitu Kelompok Tani Karya Makmur;
- Bahwa yang telah mengambil 1 (satu) buah mesin diesel bajak lahan merk Kubota 85DI2S adalah saksi Pendi Ardiansyah als Pendi bin Aliwafa bersama-sama dengan sdr. Rudi dan sdr. Edo;
- Bahwa karena pekerjaan terdakwa adalah mengelola usaha besi-besi tua, kemudian saksi Pendi ada menawarkan 1 (satu) buah mesin diesel bajak lahan merk Kubota 85D12S ;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik mesin diesel tersebut;
- Bahwa terdakwa membeli dengan harga sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa mesin diesel merk Kubota 85DI2S tersebut terdakwa jual kembali kepada PT. Riau Perkasa Stiel (RPS) yang berada di jl. pasir putih

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kec. Siak hulu kab. Kampar sehingga terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Karena sebagai sekongkol membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak men dapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur kesatu yaitu "Barangsiapa", Majelis Hakim memberi pendapat dan pertimbangan hukumnya sebagai berikut:

- Bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" dalam pasal ini adalah siapa saja (manusia) baik perorangan/individu maupun korporasi yang dianggap sebagai pelaku tindak pidana, dimana orang tersebut dipandang mampu bertanggung jawab dan cakap bertindak menurut hukum;
- Bahwa dalam perkara ini terdakwa yang diperhadapkan ke persidangan adalah Terdakwa **ANDI PRAYITNO Bin MASMAN** yang pada awal pemeriksaan sidang mengaku dan membenarkan identitasnya sama dengan yang tertera dalam Surat Dakwaan Reg. Perk No. PDM-116/PLW/Epp.2/12/2018, tanggal 05 Desember 2019 serta menerangkan bahwa dirinyalah sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, dan hal ini telah sesuai dengan keterangan para saksi, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa dalam perkara aquo tidak terjadi kekeliruan akan orangnya ;
- Bahwa selama dalam persidangan berlangsung, ternyata pula terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta mampu dimintai tentang pertanggung jawabannya atas tindak pidana yang didakwakan tersebut;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai benar tidaknya terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya akan diketahui setelah dipertimbangkan unsur lainnya yang dirumuskan dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur Ad.1 "Barang Siapa" telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur Karena sebagai sekongkol membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak men dapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang dinamakan sekongkol atau tadah (*heling*) adalah perbuatan yang dapat dibagi atas 2 (dua) bagian:

1. Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, tidak perlu dengan maksud untung, barang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;
2. Menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu dengan maksud hendak mendapat untung, barang yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa di dalam Undang-undang yang dimaksud barang asal kejahatan adalah barang yang asalnya dari pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, sekongkol. Barang asal dari kejahatan itu dapat dibagi atas 2 (dua) macam yaitu:

1. Barang yang didapat dari kejahatan, misalnya barang-barang hasil pencurian, penggelapan, penipuan atau pemerasan;
2. Barang yang terjadi karena telah dilakukan suatu kejahatan, misalnya mata uang palsu, uang kertas palsu, diploma palsu, dan lain-lain;

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif, sehingga apabila yang terbukti hanya salah satunya saja, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan terdakwa sudah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa berawal dari kejadian pencurian 1 (satu) buah mesin diesel bajak lahan merk Kubota 85DI2S yang terjadi pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2018 sekira jam 06.00 WIB bertempat di Gudang Kelompok Tani Karya

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makmur Kel. Seikijang Kec. Bandar Seikijang Kab. Pelalawan, dimana pemilik 1 (satu) buah mesin diesel bajak lahan merk Kubota 85DI2S adalah yaitu Kelompok Tani Karya Makmur;

Menimbang, bahwa yang telah mengambil 1 (satu) buah mesin diesel bajak lahan merk Kubota 85DI2S adalah saksi Pendi Ardiansyah als Pendi bin Aliwafa bersama-sama dengan sdr. Rudi dan sdr. Edo;

Menimbang, bahwa karena pekerjaan terdakwa adalah mengelola usaha besi-besi tua, kemudian saksi Pendi ada menawarkan 1 (satu) buah mesin diesel bajak lahan merk Kubota 85D12S dan selanjutnya terdakwa membeli dengan harga sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik mesin diesel tersebut, kemudian terhadap mesin diesel merk Kubota 85DI2S tersebut terdakwa jual kembali kepada PT. Riau Perkasa Stiel (RPS) dengan Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang berada di jl. pasir putih kec. Siak hulu kab. Kampar sehingga terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa sangat menyesal karena membeli barang hasil dari kejahatan, yang terdakwa lakukan karena memang pekerjaan terdakwa adalah pembeli barang besi tua, dimana harga yang terdakwa beli dari saksi Pendi sangat murah dibawah harga jual yakni Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah) dan selanjutnya terdakwa kembali menjual mesin tersebut dan mendapat keuntungan sebesar Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah), sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas oleh sebab itu unsur Ad. 2 Unsur membeli karena hendak mendapat untung sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

- Keadaan yang memberatkan:
 - Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Keadaan yang meringankan:
 - Terdakwa belum pernah dihukum;
 - Terdakwa menyesali perbuatannya;
 - Terdakwa berlaku sopan dan terus terang didalam persidangan sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ANDI PRAYITNO Bin MASMAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan pada hari Rabu, tanggal 20 Februari 2019 oleh Nurrahmi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ria Ayu Rosalin, S.H., M.H dan Rahmad Hidayat Batubara, S.H., S.T., M.H., masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim anggota tersebut, di bantu oleh Doni Eka Putra, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Pelalawan serta dihadiri oleh Yuliana Sari, S.H., Penuntut Umum dan
Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Ria Ayu Rosalin, S.H., M.H.

Nurrahmi, S.H.

Rahmad Hidayat Batubara, S.H., S.T., M.H.

Panitera Pengganti,

Doni Eka Putra, S.H., M.H.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11